

**NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA  
SMK NEGERI 1 AMBAL  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN  
Nomor : 000.4.7/ 1165/ 2026  
Nomor : 000.4.7.1 / 1370/2026**

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Enam* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam*, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ari Kurniawati, S.Pd., M.Pd.** Kepala SMK Negeri 1 Ambal Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Ambal, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Sigit Dwi Purnomo, A.Pi., M.Si**, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jalan Veteran No.1, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan berbagai layanan perpustakaan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Maksud dan Tujuan**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang pendidikan serta hal-hal lain yang disepakati bersama.

**Pasal 2**

**Lingkup Kesepakatan**

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan kedua belah pihak.

- (2) Program kerjasama yang akan dilakukan dalam bentuk:
  - a. *Sharing* pengembangan minat baca murid.
  - b. *Sharing* pengelolaan perpustakaan sekolah, meliputi automasi perpustakaan, pengolahan bahan pustaka, dan pelestarian bahan pustaka.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** *sharing* bersama pengembangan minat baca dan pengelolaan perpustakaan.

### **Pasal 3**

#### **Pembiayaan**

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 4**

#### **Pelaksanaan**

- 1) Untuk melaksanakan kegiatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk perwakilan sebagai pelaksana teknis kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara bertahap setiap tahun, hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan perencanaan program selanjutnya.

### **Pasal 5**

#### **Jangka Waktu**

- 1) Naskah Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 2) Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tahun) tahun, kecuali salah satu PIHAK memberitahukan secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Naskah Kesepakatan Bersama ini 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada PIHAK lainnya.
- 3) Pengakhiran Naskah Kesepakatan Bersama ini tidak akan memengaruhi keabsahan program atau kegiatan yang sedang berjalan sampai selesainya program atau kegiatan tersebut.

## **Pasal 6**

### **Lain-lain**

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai adendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN  
PERPUSTAKAAN



**Sigit Dwi Purnomo, A.Pi., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP 197703202002121005

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SMK NEGERI 1 AMBAL



**Ari Kurniawati, S.Pd., M.Pd.**  
Pembina IV/a  
NIP 198001292006042014